

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 001 /K.BAWASLU-PROV.SU-01/HM.03.02/IV/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi Publik maka perlu membentuk struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KESATU : Mengesahkan Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan
Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
 5. Penyusunan Laporan Layanan.
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 7 April 2020

 **KETUA,**

KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

Nomor : 001 /K.BAWASLU-PROV.SU-01/HM.03.02/IV/2020

Tanggal : 7 April 2020

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan	Pengarah
2.	Ramadhan Syahputra, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Penanggung Jawab
3.	Halimahtussakdiah, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Ketua
4.	Ibnu Azhar Saragih, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Wakil Ketua
5.	Riska Adari, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan	Sekretaris
6.	Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H, M.Kn	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asahan	Anggota
7.	Surya Fajri, S.P., M.Agr.	Staf	Anggota
8.	Budi Butar Butar, S.H.	Staf	Anggota
9.	Nurlela, A.Md.	Staf	Anggota
10.	M. Sazali, S.IP.	Staf	Anggota
11.	RiKo Baseri Coto, S.H.	Staf	Anggota
12.	Rusli Marpaung, S.H.	Staf	Anggota
13.	Ahmad Syafrizal, S.Pdi.	Staf	Anggota
14.	Siti Khairani, A.Md	Staf	Anggota
15.	Siti Zubaidah, A.Md	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
KETUA



KHOMAIIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.